BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Saat pra tahun 1975, bidaang pajaak dan retribusii padaa daeraah tingkaat I dan tingkat II yaitu menjadi tugas baagian Biro Keuangaan Pemerintah Daerah masing - masing. Hal itu pula berfungsi di Kota Palembang yang mengacukan pada Peraturan Daerah Tingkaat II Palembang No. 9 tahun 1975 tanggaal 11 Nopember 1975 adalah tumpuan pembentukaan DISPENDA yang bertempatkan di Kota Palembang menggarap pada semua hal dalam bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah beserta wewenangan Pemkot Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPPD Kota Palembang yang betempatkan di kawasam Kec. IB I, Jln. Merdeka No. 21 Palembang yang terdiri dari 16 kecamataan dan 107 kelurahaan wilayah kerja. Otonomi daeraah menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi "Pemerintah Otonomi Daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan perundang - undangan". Wewenangan itu memudahkan Dispenda akan berperan aktif mencari sumber - sumber pendapatan daerah yang potensial mengelola, serta mendistribusikan kepada segenap masyarakat Kota Palembang.

BPPD Kota Palembang merupakan “Suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Negara dari hasil Pengelolaaan Kekayaan Milik Daerah serta lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan pembangunan daerah”.

Melalui Peraturan Walikota Kota Palembang maka dibentuknlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang terdiri dari 18 kecamataan yg berada di Kota Palembang yaitu UPT BPPD Kecamatan Ilir Timur I, UPT BPPD Kecamatan Ilir Timur II, UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat I, UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II, UPT BPPD Kecamatan Seberang Ulu I, UPT BPPD Kecamatan Seberang Ulu II, UPT BPPD Kecamatan Sukarami, UPT BPPD Kecamatan Sako, UPT BPPD Kecamatan Kemuning, UPT BPPD Kecamatan Kalidoni, UPT BPPD Kecamatan Bukit Kecil, UPT BPPD Kecamatan Gandus, UPT BPPD Kecamatan Kertapati, UPT BPPD Kecamatan Plaju, UPT BPPD Kecamatan Alang - alang Lebar, UPT BPPD Kecamatan Sematang Borang, UPT BPPD Kecamatan Ilir Timur III, UPT BPPD Kecamatan Jakabaring. Salah satunya UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II yang berlokasi di Jalan AKBP Agustjik Nomor 907 Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

UPT adalah “Unsur pelaksana teknis operasional Dinas”. UPT yang dipimpinn oleeh seorang kepalaa yaang beraada dibawaah dan bertaanggung jawaab

kepaada Kepala BPPD. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaaan tugaas dinaas sesuaai dengaan bidaang operasionaalnya; dan
2. Pelaksaanaan urusaan administraasi tekniss operasionaal.

4.1.2. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Berikut merupakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang terdirii dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Pelaksana pada UPT.

1. Kepala UPT

   Kepala UPT memiliki tugas membaantu Kepalaa Badaan dalaam memimpin, mengkoordinasikaan, dan mengendalikaan pelaksanaan kebijakaan teknis pengeloolaan pajaak daeraah pada UPT.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT memiliki fungsi, yaitu :

   1) Menyusun konsep perencanaan kerja & kegiatan di bidang operasional Pajak Daerah;
   2) Memimpin aktivitas UPT baik secara administrasi ataupun operasional yang di dalam lingkungannya menggunakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan;

3) Penyelenggaraan aktivitas operasional pendapatan wilayah pada kecamatan yang mencakup pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian & pengawasan;
4) Pendataaan dan pendaftaraan kesemua objekk pajaak;
5) Pengelolaan dataa secaraa berkaala;
6) Penyampaian "Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah" (SPTPD) dann "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan" (SPPT PBB);
7) Penyampaian surat penagihaan piutang pajak daerah;
8) Pelaksanaan konsultasi dan koordinaaasi dengaan instaansi terkaait;
9) Koordinaasi pelaksaanaan kegiataan pajaak daeraah di wilayaah kecamataan;
10) Monitoriing dan evaluaasi pelaksaanaan tugaas;
11) Pemberiaan saraan & pertimbangaan kepadaa Kepalaa BPPD Kota Palembang; dan
12) Pelaksaanaan tugaas laain yaang diberikaan oleh Kepalaa Badaan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha "memiliki tugas membantu & bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketata usahaan UPT". Untukk menyelenggarakaan tugaas sebagaimaana dimaaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyaai fungsi :

1) Penyusunan rencana program kerja sebagai bahan buat melaksanakan aktivitas yang telah ditetapkan sesuai menggunakan bidang tugasnya;
2) Pengelolaaan urusaan suraat menyuraat dan keaarsipan;
3) Penyelenggaaraan urusaan kepegawaiaan, rumaah tanggaa & perlengkapaan;
4) Penyusunaan dan penyampaaian laporaan pelaksaanaan tugaas; dan
5) Pelaaksanaan tugaas laain yg diberikaan oleh Kepaala UPT sesuaai bidaang tugasnyaa.

3. Jabatan Pelaksana pada UPT yaitu:

1) Petugas Pengelolaan Pendaftaran dan Pendataan Pajak.

Petugas Pengelolaan Pendaftaran dan Pendataan Pajak mempunyai tugas mengkoordinir pelaksana kegiatan pendaftaran dan pendataan semua objek pajak daerah di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakaan tugaas sebagaimaana dimaaksud, Petugas Pengelola Pendaftaraan dan Pendaataan Pajaak mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pendaftaraan dan pendataan pajaak di wilayah kecamatan;
b. Pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak di wilayah kecamatan;
c. Pelaksanaan pengelolaan pendataan pajak secara berkala meliputi objek pajak yang efektif maupun objek pajak yang tetap;

d. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pendataan dan pemutakhiran data; dan

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak.

2) Petugas Pengadministrasi Pajak.

Petugas Pengadministrasi Pajak mempunyai tugas melakukan pengadministrasi pajak daerah di wilayah kecamatan.

Untukk menyelenggarakaan tugaas sebagaimanaa dimaaksud, Petugas Pengadministrasi Pajak mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasiaan kegiatan operasional administrasi pajak;

b. Pelaksanaan administrasi pajak daerah;

c. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pengadministrasian pajak daerah; dan

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap pengadministrasian pajak daerah.

3) Petugas Verifikator Pajak.

Petugas Verifikator Pajak mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap subjek dan objek pajak daerah di wilayah kecamatan.

Untukk menyelenggarakaan tugaas sebagaimaana dimaksud, Petugas Verifikator Pajakk mempunyaai fungsii:

a. Pelaksaanaan verifikasi terhadap objek pajakk daeraah;

b. Pelaksaanaan verifikasi terhadap subjek pajakk daeraah;

c. Pembuatan & penyampaian laporan hasil verifikasi pajak daerah; dan

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan verifikasi pajak.

4) Petugas Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak.

Petugas Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak mempunyai tugas melakukan pengadministrasian nota perhitungan pajak daerah di wilayah kecamatan.

Untukk menyelenggarakaan tugaas sebagaimanaa dimaaksud, Petugas Verifikator Pajak mempunyaai fungsii:

a. Pengkoordinasiaan kegiatan operasional administrasi nota perhitungan pajak;

b. Pelaksanaan adminsitrasi nota perhitungan pajak reklame;

c. Pelaksanaan adminsitrasi nota perhitungan pajak mineral bukan logam;

d. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pengadministrasian nota perhitungan pajak daerah; dan

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap pengadministrasian nota perhitungan pajak daerah.

Untuk lebih jelas maka berikut ini adalah bentuk susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada BPPD Kota Palembang:

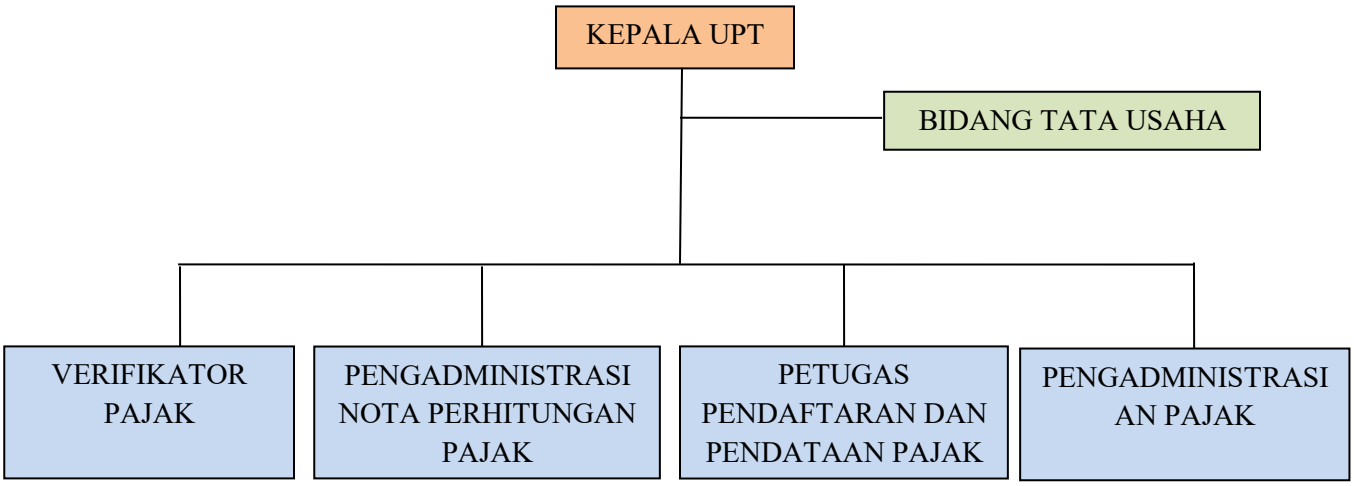

Sumber: UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kec. IB. II Kota Palembang (2021)

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPD Kota Palembang

4.1.3. Visi dan Misi UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Visi dan Misi UPT BPPD Kec. IB. II Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Visi

   1) Meningkatkaan penerimaaan pajaak daeraah sebagaai sumberr PAD untukk pembiaayaan pembangunaan daeraah;
   2) Mewujudkaan pelayanaan publikk yg berkualitaas.

2. Misi

   1) Optimalisasi penerimaaan pajaak daeraah melalui penguatan kepatuhan, pengawasan dan penggalian potensi pajak daerah dengan memanfaatkan data dan informasi;
   2) Mengembangkaan sisstem pengeloolaan pajaak daeraah berdasaarkan peraturaan & perundaang - undangaan;
   3) Peningkataan kualitaas pelayanaan & pemenuhaan kebutuhaan saranaa & prasaranaa sebagaai penunjaang pelayanan pajak daeraah;
   4) Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran;
   5) Menerapkan *reward dan punishment* terhadap prestasi kerja;
   6) Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Menurut Mahmudi (2013) "Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan ataupun target yang wajib dicapai". Dinyatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut tercapainya tujuan & target kebijakan *(spending wisely),* maka dari itu "Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi". Untuk menghitung persentase realisasi penerimaan PBB yang akan dibandingkan dengan target, digunakan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \text{ x } 100\%$$

Kriteria "Efektivitas" ialah:

Tingkat "Efektivitas Diatas 100% berarti Sangat Efektif"

Tingkat "Efektivitas 90% - 100% berarti Efektif"

Tingkat "Efektivitas 80% - 90% berarti Cukup Efektif"

Tingkat "Efektivitas 60% - 80% berarti Kurang Efektif"

Tingkat "Efektivitas Kurang dari 60% berarti Tidak Efektif"

Target penerimaan PBB pada UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, target pada tahun anggaran 2018 menetapkan sejumlah Rp. 1.529.472.992, ditahun anggaran 2019 sejumlah Rp 3.448.086.985, dan ditahun anggaran 2020 menetapkan sejumlah Rp. 3.352.451.580, sedangkan realisasinya ditahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 767.270.872, ditahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.516.959.859, dan ditahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.447.536.867.

Maka tingkat "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" ialah sebagai beikut ini:

Efektivitas "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" Ditahun 2018

$$\frac{767.270.872}{1.529.472.992} \text{ x } 100\% = 50{,}16\%$$

Efektivitas "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" Ditahun 2019

$$\frac{2.357.455.341}{3.448.086.985} \text{ x } 100\% = 68{,}36\%$$

Efektivitas "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)" Ditahun 2020

$$\frac{1.447.536.867}{3.352.451.580} \text{ x } 100\% = 43{,}17\%$$

Pada perhitungan diatas dapat diketahui ditahun anggaran 2018 rasio tingkat efektivitas PBB sejumlah 50,16% dengan kriteria tidak efektif, ditahun anggaran

2019 tingkat efektivitas PBB sejumlah 68,36% dengan kriteria kurang efektif, dan ditahun anggaran 2020 tingkat efektivitas PBB sejumlah 43,17% dengan kriteria tidak efektif.

Tabel 4.1.

Perhitungan Efektivitas PBB di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II

Kota Palembang

Tahun 2018 - 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB (Rupiah)	Target Penerimaan PBB (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	767.270.872	1.529.472.992	50,16%	Tidak Efektif
2019	2.357.455.341	3.448.086.985	68,36%	Kurang Efektif
2020	1.447.536.867	3.352.451.580	43,17%	Tidak Efektif
Rata-Rata			**53,90%**	**Tidak Efektif**

Sumber: UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kec. IB. II Kota Palembang

Dijelaskan pada tabel 4.1. yang didapat rata - rata tingkat efektivitas penerimaaan PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang daari tahuun 2018 sampaai 2020 yaitu sebesar 53,90% dengan kriteria tidak efektif karena masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.

Menurut Nur & Jamil (2016) “Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran

efektivitas merupakan refleksi output". Efektivitas tersebut berkaitan adanya hubungan antara hasil yang sudah ditargetkan dengan hasil yang telah dicapai dengan sesungguhnya.

4.2.2. Kontribusi PBB di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Kontribusi digunakan "Untuk mengetahui sejauh mana realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II memberikan sumbangan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang". Bahwasanya untuk mengetahui tingkat kontribusinya di perlukan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB Wilayah IB 2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang}} \text{ x } 100\%$$

Kriteria "Kontribusi" adalah :

Tingkat "Kontribusi 00,00% - 10,00% berarti Sangat Kurang"

Tingkat "Kontribusi 10,01% - 20,00% berarti Kurang"

Tingkat "Kontribusi 20,01% - 30,00% berarti Sedang"

Tingkat "Kontribusi 30,01% - 40,00% berarti Cukup"

Tingkat "Kontribusi 40,01% - 50,00% berarti Baik"

Tingkat "Kontribusi >50,00 berarti Sangat Baik"

Menurut Nur & Jamil (2016) “Kontribusi berarti iuran uang atau sumbangan, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah atau PBB memberikan sumbangan dalam penerimaaan pajak daerah, maka dari itu, semakin besar hasilnya berarti semakin besar pada peranan PBB terhadap Pajak Daerah, dan sebaliknya, jikalau hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah juga kecil”.

Realisasi penerimaan PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang, ditahun 2018 sejumlah Rp. 767.270.872, ditahun 2019 sejumlah Rp. 2.357.455.341, dan ditahun 2020 sejumlah Rp. 1.447.536.867, sedangkan realisasi penerimaan PBB Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah ditahun 2018 sejumlah Rp. 162.247.223.518, ditahun 2019 sejumlah Rp. 232.834.459.988, dan ditahun 2020 sejumlah Rp. 229.251.907.196. Maka tingkat “Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” ialah sebagai berikut:

Tingkat “Kontribusi PBB Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan PBB Kota Palembang” Ditahun 2018.

$$\frac{\text{Rp } 767.270.872}{\text{Rp } 162.247.223.518} \text{ x } 100\% = 0{,}47\%$$

Tingkat “Kontribusi PBB Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah” Ditahun 2019.

$$\frac{\text{Rp } 2.357.455.341}{\text{Rp } 232.834.459.988} \text{ x } 100\% = 1{,}12\%$$

Tingkat "Kontribusi PBB Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah" Ditahun 2020.

$$\frac{\text{Rp } 1.447.536.867}{\text{Rp } 229.251.907.196} \text{ x } 100\% = 0{,}63\%$$

Menurut perhitungan yang sudah dijelaskan tersebut dapat mengetahui kontribusi penerimaan "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah" ditahun anggaran 2018 kontribusi "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah" yakni 0,47% dari penerimaan PBB Kota Palembang sejumlah Rp. 162.247.223.518, ditahun anggaran 2019 kontribusi "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah" yakni 1,12% dari penerimaan PBB Kota Palembang sejumlah Rp. 232.834.459.988, dan ditahun anggaran 2020 kontribusi "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah" yakni 0,63% dari penerimaan PBB Kota Palembang sejumlah Rp. 229.251.907.196. Ditahun anggaran 2018 sampai/dengan 2020 kontribusi "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pendapatan Asli Daerah" dari penerimaan PBB Kota Palembang tersebut ialah dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Tabel 4.2.

Perhitungan Kontribusi PBB di Wilayah Kec. IB. II

Kota Palembang Pada Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2018 - 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang (Rupiah)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	767.270.872	162.247.223.518	0,47%	Sangat Kurang
2019	2.357.455.341	232.834.459.988	1,12%	Sangat Kurang
2020	1.447.536.867	229.251.907.196	0,63%	Sangat Kurang
Rata-Rata			**0,74%**	**Sangat Kurang**

Sumber: UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kec. IB. II Kota Palembang

Menurut tabel 4.2. perhitungan kontribusi PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang pada Pendapatan Asli Daerah didapat dengan rata - rata Realisasi Penerimaan PBB Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang dibagi Realisasi Penerimaan PBB Kota Palembang dari tahun 2018 sampai/dengan 2020 yakni sebesar 0,74% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi, hal ini penyebabnya masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajak atas bumi dan bangunannnya sehingga mempengaruhi kontribusi PBB pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan keadaan

tersebut dapat menghambatnya perkembangan daerah setempat untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pembiayaan pemerintah dalam melakukan pembangunan.

4.3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Menurun dan Meningkatnya Penerimaan PBB Serta Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Penerimaan PBB di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ataupun peningkatan Penerimaan atas PBB di Wilayah Kec. IB. II Kota Palembang, penulis dalam pembahasan ini akan menerangkan faaktor - faktoor yg mempengaaruhi Penerimaan atas PBB pada UPT BPPD Kec. IB. II Kota Palembang dari tahun 2018 sampai/dengan tahun 2020 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3.
Daftar Ketetapan dan Realisasi PBB
Kec. IB. II Kota Palembang
Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	1.529.472.992	767.270.872	50,16
2	2019	3.448.086.985	2.357.455.341	68,36
3	2020	3.352.451.580	1.447.536.867	43,17

Sumber : UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (data yang diolah)

Penjelasan pada tabel 4.3. tersebut, data memperjelas perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Ditahun anggaran 2018 realisasinya sejumlah:

$$\frac{767.270.872}{1.529.472.992} \text{ x } 100\% = 50{,}16\%$$

Ditahun anggaran 2019 realisasinya sejumlah:

$$\frac{2.357.455.341}{3.448.086.985} \text{ x } 100\% = 68{,}36\%$$

Ditahun anggaran 2020 realisasinya sejumlah:

$$\frac{1.447.536.867}{3.352.451.580} \text{ x } 100\% = 43{,}17\%$$

Hasil dari perhitungan yang sudah dipaparkan, maka disimpulkan bahwa penerimaan realisasi atas PBB ditahun 2019 terjadinya peningkatan sementara itu, ditahun 2020 penerimaan realisasi atas PBB) tersebut terjadinya penurunan. Berikut ini penjabaran yang menjadi penyebab penerimaan PBB menjumpai adanya peningkatan dan penurunan ialah sebagai berikut:

Tahun 2019:

Penyebab adanya peningkatan/kenaikan penerimaan atas PBB di wilayah Kec. IB. II Kota Palembang, hal ini disebabkan pada tahun 2019 Kota Palembang melakukan penyesuaian terhadap NJOP/ m2 tanah, sehingga mengakibatkan adanya kenaikan ketetapan PBB dan realisasi PBB.

Tahun 2020:

Penyebab dari kejadian adanya penurunan penerimaan atas PBB di wilayah Kec. IB. II Kota Palembang, dikarenakan masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajaknya dan masih kurangnya sosialisasi dari aparatur pajak kepada

wajib pajak atas pentingnya pembayaran pajak serta tatacara pembayaran atas pajak tersebut sehingga menyebabkan wajib pajak malas untuk membayar pajak.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala UPT BPPD Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB antara lain:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu
2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tatacara pembayaran atas PBB tersebut sehingga menimbulkan rasa malas buat membayar pajaknya sebagai akibatnya mereka (wajib pajak) lebih menentukan membayar pajaknya kalau ada keperluan saja. Contohnya buat keperluan surat menyurat, nikah, jual beli tanah dan lain sebagainya yg berurusan menggunakan surat liputan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mereka.
3. Kurangnya pengenalan/sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pajak pada para wajib pajak mengenai tatacara pembayaran PBB secara langsung ataupun penyampaian melalui perangkat camat, lurah & RT. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu adanya peran aktif aparatur yang harus lebih ditingkatkan lagi.
4. Kurangnya pengawasan/kontrol dan tindak lanjut atas wajib pajak yang membandel terlepas dari denda 2% atas pajak yang terutang dari tahun sebelumnya. Contohnya, pemasangan plang atau spanduk pada bumi dan bangunan milik wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

5. Survei lapangan wajib dilakukan oleh aparatur pajak karena barangkali wajib pajak tersebut tidak melaporkan atas perbaikan, ekspansi atau renovasi terhadap bangunannya sebagai akibatnya bangunan tadi masih tercatat dalam golongan atau kelas yang lama.

Faktor yang menjerat sehingga terjadinya penurunan penerimaan PBB di wilayah Kec. IB. II Kota Palembang, yakni salah satunya masyarakat kurang memahami ilmu pengetahuan perihal perpajakan.